



SALINAN

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

KEPROTOKOLAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja untuk menunjang pelaksanaan kegiatan serta kelancaran setiap kegiatan Kepala Daerah Kota Semarang dalam menjalankan aktifitas, maka perlu untuk menerapkan Protokoler Pimpinan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Semarang.
5. Mantan Walikota dan Mantan Wakil Walikota Semarang adalah Mantan Walikota dan Mantan Wakil Walikota Semarang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Semarang.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.

9. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kota Semarang.
10. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Kota Semarang.
11. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
12. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan undangan lain.
13. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
14. Tata tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau organisasi internasional serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
15. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
16. Upacara bendera adalah upacara yang diselenggarakan di lapangan dan diikuti dengan kegiatan pengibaran bendera negara.
17. Bendera negara adalah bendera merah putih.
18. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
19. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
20. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di Daerah.
21. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan Keprotokolan.
22. Lagu Kebangsaan adalah Lagu Indonesia Raya.

Pasal 2

Keprotokolan diatur berdasarkan asas:

- a. kebangsaan;
- b. ketertiban dan kepastian hukum;
- c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
- d. timbal balik.

Pasal 3

Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk:

- a. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat;
- b. memberikan pedoman penyelenggaraan acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional;
- c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antarbangsa; dan
- d. mendapatkan kepastian hukum atas status dan kedudukan protokoler bagi Pejabat Pemerintahan dan Tokoh Masyarakat Tetentu dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Keprotokolan meliputi:
 - a. Tata Tempat;
 - b. Tata Upacara; dan
 - c. Tata Penghormatan.
- (2) Pengaturan Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan hanya dalam acara Kenegaraan atau acara resmi bagi:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Pejabat Pemerintahan
 - c. Perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional; dan
 - d. Tokoh Masyarakat tertentu.

BAB II

ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI

Bagian Kesatu

Acara Kenegaraan

Pasal 5

- (1) Acara Kenegaraan diselenggarakan oleh Negara dan dilaksanakan oleh Menteri yang membidangi urusan kesekretariatan negara.
- (2) Dalam hal Acara Kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di Daerah, pelaksanaannya dilakukan oleh Protokol dari Kementerian terkait dan dibantu petugas Protokol dari Bagian Humas dan Protokol Sektretariat Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Acara Kenegaraan dilaksanakan sesuai dengan aturan Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan.
- (4) Acara Kenegaraan dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (5) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terlaksananya atau berlangsungnya Acara Kenegaraan, pelaksanaan acara menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu tersebut.

Bagian Kedua

Acara Resmi

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Acara Resmi dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:
 - a. lembaga negara yang kewenangannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. lembaga negara yang dibentuk dengan atau dalam Undang-Undang;
 - c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian; dan
 - d. organisasi lain.
- (3) Penyelenggaraan Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh petugas protokol Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah dan/atau petugas protokol instansi dan berkoordinasi dengan petugas protokol Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah.
- (4) Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (5) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terlaksananya atau berlangsungnya Acara Resmi, pelaksanaan acara dimaksud menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu.

BAB III

TATA TEMPAT

Pasal 7

Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing, dan/atau Organisasi Internasional, Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat tempat sesuai dengan peraturan Tata Tempat.

Pasal 8

Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi yang diadakan di Daerah, yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden ditentukan dengan urutan:

- a. Presiden Republik Indonesia;
- b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- c. Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- j. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- k. Perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan;
- l. Duta besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional;

- m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- n. Menteri, Pejabat setingkat Menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia;
- o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Republik Nasional Indonesia;
- p. Pimpinan partai politik yang memiliki Wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- q. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- r. Pimpinan Lembaga Negara yang ditetapkan sebagai Pejabat Negara, Pimpinan lembaga negara lainya yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- s. Gubernur Kepala Daerah;
- t. Pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu;
- u. Pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Pejabat Eselon I atau yang disetarakan;
- v. Bupati/Walikota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- w. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaanya oleh Pemerintah dan Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Tata Tempat dalam Acara Resmi di Daerah ditentukan dengan urutan:
 - a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota;
 - c. Mantan Walikota dan Mantan Wakil Walikota;
 - d. Sekretaris Daerah, Komandan Distrik Militer 0733 BS/Semarang, Kepala Kepolisian Resort Kota Semarang, Ketua Pengadilan Negeri Kota Semarang, Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang, dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
 - e. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal), Dandenspom IV/5 Semarang;
 - f. Pimpinan partai politik di Daerah yang memiliki Wakil di DPRD;

- g. Anggota DPRD;
 - h. Pemuka Agama, Pemuka Adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat kota;
 - i. Jajaran Assisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas dan Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kota, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, Ketua Bawaslu;
 - j. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Semarang, Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Semarang, Komandan Rayon Militer, dan Kepala Kepolisian Sektor Kota Semarang;
 - k. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Semarang, Camat, dan Pejabat Eselon III; dan
 - l. Lurah/Pejabat Eselon IV.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan negara, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam Acara Resmi di Daerah, Para Pejabat tersebut menempati urutan Tata Tempat terlebih dahulu.
- (3) Tata Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Tata Tempat bagi penyelenggara dan/atau Pejabat tuan rumah dalam pelaksanaan Acara Resmi sebagai berikut:

- a. dalam hal Acara Resmi dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- b. dalam hal Acara Resmi tidak dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, Penyelenggara dan/atau Pejabat tuan rumah mendampingi Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah yang tertinggi kedudukannya.

Pasal 11

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, serta Tokoh Masyarakat dalam Acara Kenegaraan dan/atau Acara Resmi dapat didampingi istri atau suami.
- (2) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati urutan sesuai Tata Tempat suami atau istri.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Kepala Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, serta tokoh masyarakat tertentu berhalangan hadir pada Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya.
- (2) Seseorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.

BAB V TATA UPACARA Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Tata Upacara untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi dapat berupa:
 - a. upacara bendera; atau
 - b. upacara bukan upacara bendera.
- (2) Tata upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Upacara Bendera

Pasal 14

Upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, seperti:

- a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. Hari Besar Nasional;
- c. Hari Ulang Tahun Lahirnya Lembaga Negara;
- d. Hari Ulang Tahun Lahirnya Instansi Pemerintah; dan
- e. Hari Ulang Tahun Lahirnya Provinsi; dan
- f. Hari Ulang Tahun Lahirnya Daerah.

Pasal 15

Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi:

- a. tata urutan dalam acara bendera;
- b. tata bendera negara dalam upacara bendera
- c. tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan
- d. tata pakaian dalam upacara bendera.

Pasal 16

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dalam rangka:

- a. peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a; dan
- b. upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f.

Pasal 17

Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. mengheningkan cipta;
- c. mengenang detik-detik Proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja dan lain-lain selama satu menit;
- d. pembacaan teks proklamasi; dan
- e. pembacaan doa.

Pasal 18

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b paling sedikit meliputi:

- a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan indonesia raya;
- b. mengheningkan cipta;
- c. pembacaan naskah pancasila;
- d. pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- e. pembacaan doa.

Pasal 19

Tata bendera negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:

- a. bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam;
- b. tiang bendera didirikan ditempat upacara; dan
- c. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.

Pasal 20

(1) Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:

- a. pengibaran atau penurunan bendera negara dengan diiringi lagu kebangsaan; dan
- b. iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera negara dilakukan oleh Korps musik atau genderang dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.

- (2) Dalam hal tidak ada Korps musik atau genderang dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera Negara diiringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara.
- (3) Waktu pengiring lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.

Pasal 21

- (1) Tata pakaian upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (2) Dalam Acara Kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat.
- (3) Dalam Acara Resmi dapat digunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian dinas, pakaian kebesaran, pakaian nasional, pakaian sipil harian, atau seragam resmi diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, diperlukan kelengkapan dan perlengkapan.
- (2) Kelengkapan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, meliputi:
 - a. Inspektur upacara;
 - b. Komandan upacara;
 - c. Perwira upacara;
 - d. Peserta upacara;
 - e. Pembawa naskah;
 - f. Pembaca naskah; dan
 - g. Pembawa acara.
- (3) Perlengkapan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, meliputi:
 - a. bendera;
 - b. tiang bendera dengan tali;
 - c. mimbar upacara;
 - d. naskah proklamasi;
 - e. naskah pancasila;
 - f. naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - g. teks doa.

Pasal 23

Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya tata upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tata upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi tersebut.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi di Daerah menjadi tanggungjawab Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Semarang.
- (2) Sekretaris Daerah menetapkan Tata Tertib Upacara Bendera atas usulan dari Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah agar upacara bendera dapat berjalan dengan seragam, lancar dan tertib.

Bagian Ketiga

Upacara Bukan Upacara Bendera

Pasal 25

Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

Pasal 26

Tata upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara.

Pasal 27

Tata urutan upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, antara lain meliputi:

- a. menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan;
- b. pembukaan;
- c. acara pokok; dan
- d. penutup.

Pasal 28

- (1) Tata pakaian upacara bukan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Bendera negara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakan disebalah kanan mimbar.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan upacara bukan upacara bendera di Daerah dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi menjadi tanggungjawab Sub Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Semarang.
- (2) Sekretaris Daerah menetapkan Tata Tertib Upacara Bukan Upacara Bendera atas usulan dari Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah agar upacara bukan bendera dapat berjalan dengan seragam, lancar dan tertib.

BAB VI TATA PENGHORMATAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, serta tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau acara Resmi mendapat Penghormatan;
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penghormatan dengan bendera negara;
 - b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
 - c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TAMU NEGARA, TAMU PEMERINTAH, DAN/ATAU TAMU LEMBAGA NEGARA LAINNYA

Pasal 32

Tamu negara, tamu pemerintahan, dan/atau tamu lembaga negara lain yang berkunjung ke Daerah mendapat peraturan keprotokolan sebagai penghormatan kepada negaranya sesuai dengan asas timbal balik, norma-norma, dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan internasional.

BAB VIII PENGADAAN KEPROTOKOLAN

Pasal 33

Pengadaan Keprotokolan dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi Segala beban biaya yang timbul dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Rangkaian Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dilakukan pembacaan sambutan dan doa.
- (2) Sambutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) sambutan.
- (3) Pembacaan doa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. dibacakan oleh pembawa acara menurut agama islam, dalam hal Acara Kenegaraan; atau
 - b. dipandu oleh pembawa acara menurut kepercayaan dan agama masing-masing, dalam hal Acara Resmi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Maret 2022

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 9 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG





TATA TEMPAT (ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMI)

1. Menyiapkan placing card tempat duduk undangan VIP / Forkopimda minimal 1 hari sebelum acara dilaksanakan
2. Melaksanakan pengaturan tata tempat bagi tamu vip dengan tepat dan sesuai
3. Tempat duduk undangan VIP berada ditempat yang teduh
4. Tempat duduk undangan VIP sejajar dengan undangan lainnya (VIP memakai kursi audience juga memakai kursi)
5. Dalam acara/kegiatan mengatur jarak kursi atau tempat duduk walikota dan tamu VIP lainnya supaya nyaman satu sama lain
6. Setiap acara panitia wajib menyiapkan tempat transit untuk tamu VIP
7. Undangan yang hadir wajib melaksanakan prokes 5M selama pandemi covid19
8. Panggung/level tidak terlalu tinggi dan jarak panggung dengan audience disesuaikan tidak terlalu dekat
9. Disetiap kegiatan/acara mengarahkan untuk pengambilan gambar/foto pimpinan dari sisi kanan
10. Pelaksanaan foto bersama mematuhi prokes (menjaga jarak)


TATA TEMPAT VIP POSISI BERJAJAR PADA GARIS YANG SAMA, TEMPAT TERHORMAT ADALAH YANG PALING TENGAH

A. TATA TEMPAT BAGI TAMU VIP (WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA) DALAM ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMI

KONSEP MEJA PIMPINAN



TATA TEMPAT VIP (UPACARA) TANPA SPOUSE/ISTRI







KETERANGAN :

1. WALIKOTA
2. WAKIL WALIKOTA
3. KETUA DPRD
4. SEKDA
5. KOMANDAN KODIM
6. KAPOLRESTABES
7. KOMANDAN LANAL
8. KAJARI
9. KOMANDAN DENPOM
10. Dst


B. TATA TEMPAT MEJA JAMUAN SANTAP RESMI BAGI TAMU VIP
(WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA)

KONSEP MEJA JAMUAN / ROUND TABLE

MEJA GANJIL



MEJA GENAP



KETERANGAN :

1. WALIKOTA
2. WAKIL WALIKOTA
3. KETUA DPRD
4. SEKDA
5. KOMANDAN KODIM
6. KAPOLRESTABES
7. KOMANDAN LANAL
8. KAJARI
9. KOMANDAN DENPOM
10. Dst

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

TATA UPACARA BENDERA / BUKAN UPACARA BENDERA
(ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMI)

1. Koordinasi dengan panitia/leading sektor terkait acara dan undangan minimal 1 hari sebelum acara dilaksanakan
2. Petugas hadir dan Koordinasi dengan panitia acara minimal 2 jam sebelum kedatangan pimpinan
3. Melaksanakan gladi bersih minimal 1 jam sebelum acara dilaksanakan
4. Mengecek Sound system dan mic untuk acara yang dihadiri oleh pimpinan (sound system/speaker tidak menggunakan echo)
5. Mikrofon sambutan khusus Walikota/Wakil Walikota dengan memakai cover mic dan menyemprot hand sanitizer
6. Mengecek/menyiapkan file lagu (Indonesia Raya, Bagimu Negeri/lagu nasional lainnya)
7. Acara resmi wajib menyiapkan dan meletakkan bendera merah putih dan lambang garuda di depan audience
8. Menyiapkan naskah – naskah kelengkapan acara pelantikan dan upacara kenegaraan
9. Menyiapkan perlengkapan serta dokumen yang akan digunakan pada acara penandatanganan perjanjian/kesepakatan bersama (map, standpen, ballpoin, paper clip, dsb)
10. Menyiapkan properti/perlengkapan yang akan digunakan saat peresmian atau launching suatu kegiatan (gong/sirine digital, untaiian melati, gong, sirine, rangkaian balon, gunting, nampan)

11. Menyiapkan perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) untuk pimpinan saat menghadiri acara ground breaking atau saat meninjau lokasi bencana di lapangan (Rompi safety, helm proyek, sepatu boots, sarung tangan, dsb)
12. Antara undangan VIP dan undangan lain tidak dibedakan jamnya, namun untuk undangan lain diberi catatan diharap hadir 15 atau 30 menit sebelum acara dimulai
13. Menginformasikan atur acara, daftar undangan, lokasi acara , dress code / aturan berbusana, serta perkembangan situasi tempat acara kepada ajudan / sekpri pimpinan
14. Memberikan catatan kehadiran undangan VIP yang duduk disebelah kanan/kiri/belakang Walikota/Wakil Walikota
15. Menyiapkan audience yang akan menerima penghargaan / bantuan secara simbolis beserta kelengkapannya
16. Pada saat acara berlangsung audience untuk dapat mengatur nada dering handphone dengan di silent/Senyap/diam
17. Untuk tim hiburan pada saat acara mulai tidak diperkenankan berada di atas panggung
18. Pembukaan acara MC memberikan salam kepada audience dengan salam nusantara (salam semua agama)
19. Lagu Indonesia Raya tanpa panduan dirijen hanya memakai video atau suara musik dan vokal
20. Lagu Indonesia Raya maupun Mars/Hymne hanya mendengarkan (saat pandemi covid19, mengurangi penuliran covid19)
21. Dalam acara keagamaan (islam) pembacaan ayat suci al-quran durasi singkat
22. Pembacaan doa islam durasi singkat
23. Sambutan / laporan acara maksimal 3 sambutan
24. Pada saat Walikota/Wakil Walikota menyampaikan sambutan tidak diperkenankan ada aktivitas lain sehingga menimbulkan suara gaduh/berisik

25. pada saat kegiatan di lingkup balaikota, disarankan hanya sambutan tunggal pimpinan, tanpa harus ada laporan dari kepala OPD yang terkait

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004